



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 500.6.1/328 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN PEKALONGAN

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan serta menjaga produktivitas pertanian dan pelestarian lingkungan, perlu perlindungan lahan pertanian pangan;

b. bahwa dengan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, perlu dilakukan perlindungan terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 14/kpts/SR.020/B/01/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan oleh Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6734/SK-PG.03.03/XII/2025 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Parsial di Pulau Jawa Tahun 2025;
2. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor B/PP.04.03/131/I/2026 tertanggal 30 Januari 2026 perihal Tindak Lanjut Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan seluas 17.261,97 Ha (tujuh belas ribu dua ratus enam puluh satu koma sembilan tujuh hektar).
- KEDUA : Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berubah atau beralih fungsi dari lahan pertanian pangan menjadi lahan non pertanian apabila diperlukan untuk proyek strategis nasional, proyek strategis daerah, dan/atau penggunaan area publik penting lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 23 September 2026

Plt. BUPATI PEKALONGAN,

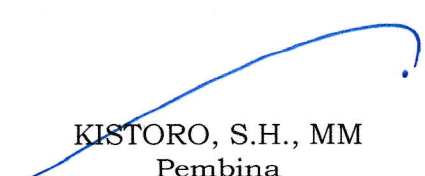
TTD

SUKIRMAN

Tembusan; disampaikan kepada, Yth.:

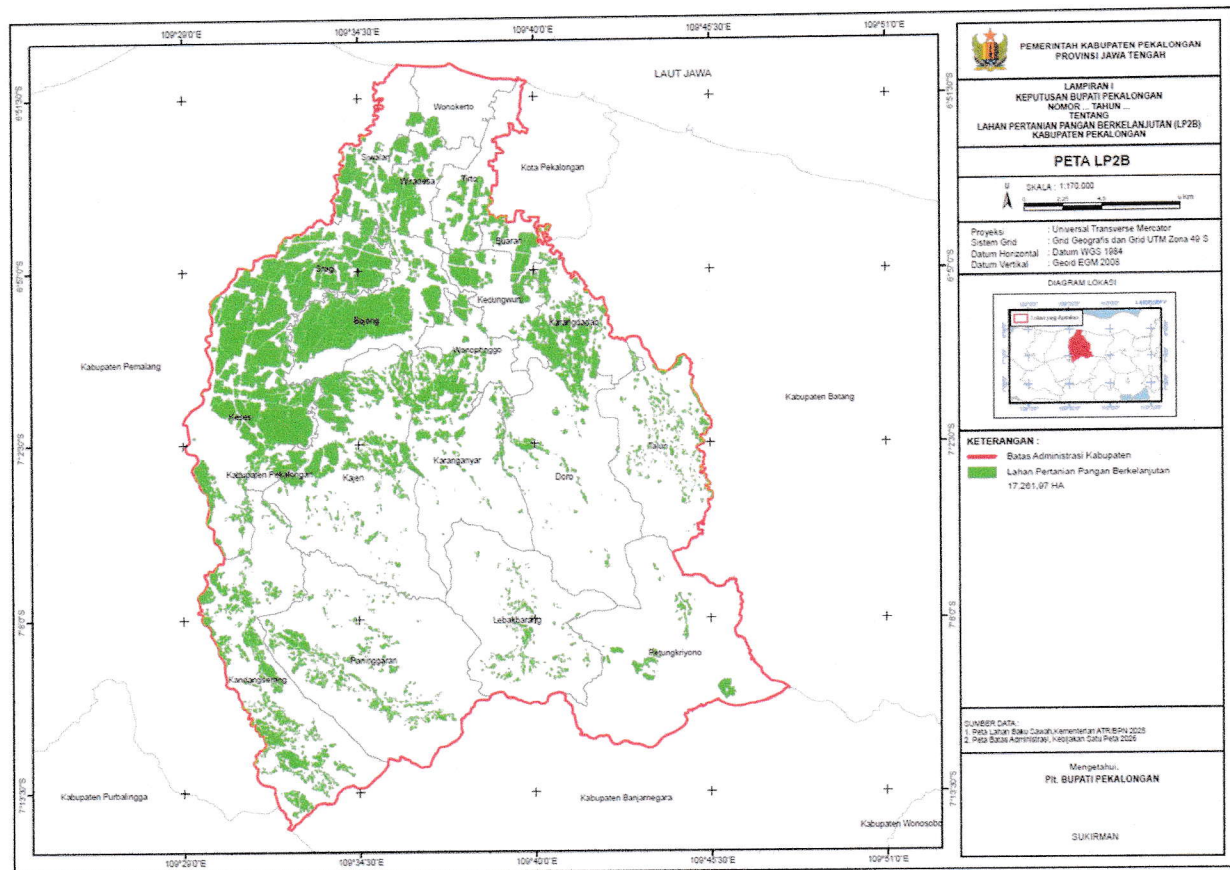
1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Gubernur Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pekalongan;
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan;
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan;
12. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



KISTORO, S.H., MM
Pembina
NIP. 19750503 201001 1 001

PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PEKALONGAN



SUKIRMAN

KISTORO, S.H., MM
Pembina
NIP. 19750503 201001 1 001